



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS PARIWISATA

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan KH Agus Salim 126, Ledoksari, Kepek, Wonosari, 55813

Telepon : 0274 391031 , Faksimile: 0274 391031

Posel: pariwisata@gunungkidulkab.go.id / pariwisatagk@gmail.com,

Laman: wisata.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA

NOMOR 019 /KPTS/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA

NOMOR 018/KPTS/2018 TENTANG PEMBENTUKAN

KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN PADA DINAS PARIWISATA

KEPALA DINAS PARIWISATA,

Menimbang : a. bahwa Kelompok Budaya Pemerintahan Pada Dinas Pariwisata telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Nomor 018/KPTS/2018 tentang Pembentukan Kelompok Budaya Pemerintahan Pada Dinas Pariwisata;

b. bahwa dengan adanya pensiun, promosi, atau mutasi pegawai yang duduk dalam Kelompok Budaya Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu meninjau kembali Keputusan Kepala Dinas Pariwisata tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Nomor 018/KPTS/2018 tentang Pembentukan Kelompok Budaya Pemerintahan Pada Dinas Pariwisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;

6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Pemerintahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan di Kabupaten Gunungkidul;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata;
12. Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Nomor 018/KPTS/2018 tentang Pembentukan Kelompok Budaya Pemerintahan Pada Dinas Pariwisata;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Nomor 018/KPTS/2018 tentang Pembentukan Kelompok Budaya Pemerintahan Pada Dinas Pariwisata sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang berkaitan dengan tugas, kewajiban, tanggung jawab, dan pembiayaan tetap berpedoman pada Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Nomor 018/KPTS/2018

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Nomor 018/KPTS/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 12-4-2022

KEPALA DINAS,

MOHAMAD ARIF ALDIAN



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Inspektur Kabupaten Gunungkidul.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
NOMOR 019 /KPTS/2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PARIWISATA NOMOR 018/KPTS/2018
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
BUDAYA PEMERINTAHAN PADA DINAS
PARIWISATA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	SUSUNAN KEANGGOTAAN	NAMA	JABATAN
1.	Penanggung jawab	Mohamad Arif Aldian, S.IP.M.Si	Kepala Dinas
2.	Ketua	Emy Nur Aini, S.E.M.Bus	Kabid Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata
3.	Sekretaris	Setiyo Hartato, S.IP	Kabid Ekraf dan Industri Pariwisata
4.	Anggota	1. Aning Sri Mintarsih,SP.MT.MSHS	Kabid Pengembangan Destinasi
		2. Ajie Saksono,S.STP,M.Si	Kasi Ekonomi Kreatif
		3. Sofyan Dwi Aryanto,S.IP	Kasi Promosi Pariwisata
		4. Supriyanta,S.Sos.M.M	Kasubag Perencanaan
		5. Sudjarwono,S.H	Kasi Kelembagaan
		6. Dra.Heppy Ethiwi,MAP	Kasubag Keuangan
		7. Wakijan, S.E	Kasubag Umum
		8. Endro Widayanto	Pengadministrasi Keuangan

KEPALA DINAS,

MOHAMAD ARIF ALDIAN